



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jln. H Agus salim Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon : (0756) 22161 Faksimile : (0756) 22661

Laman : <https://bpbd.pesisirselatankab.go.id>

Pos-el : bpbdpessel84@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 300.2.1/17/BPBD-PS/2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PENGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT) TAHUN 2025 DI LINGKUP
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Telaah Staf Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 300.2.1/155/BPBD-PS/2024, tanggal 30 Desember 2024 tentang Permohonan Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Biaya Operasional dan Pengawasan Dana Siap Pakai (DSP) BNPB Tahun 2024;

b. bahwa personil yang namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan tersebut diatas;

c. bahwa untuk keperluan poin a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6806);
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat;
 9. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Dana Siap Pakai Stimulan Perbaikan/Pembangunan Kembali Rumah Masyarakat Yang Rusak Akibat Bencana;
 10. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjelasan Atas Mekanisme Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tak Terduga dan Pendanaan Keadaan Darurat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut pada lajur 2 lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menduduki jabatan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk pekerjaan pada lajur 4 lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pokok dan Kewenangan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) meliputi :

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

- c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 30 Januari 2025

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN



YUSKARDI, S.ST, MT
Pembina Tingkat 1/IV b
NIP. 19700123 199903 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Yang bersangkutan;
2. Arsip;

LAMPIRAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
NOMOR : 300.2.1/17/BPBD-PS/2025
Tanggal 30 Januari 2025

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PENGGUNAAN
BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT) TAHUN 2025 DI LINGKUP
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO.	NAMA	JABATAN	PEKERJAAN
1.	<u>WAHYU RAMADHANI, S.T., M.T.</u> NIP. 19840612 201001 1 029	Analisis Kebencanaan	Penggunaan BTT di lingkup BPBD Kabupaten Pesisir Selatan

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 30 Januari 2025

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN



YUSKARDI, S.ST, MT
Pembina Tingkat 1/IV b
NIP. 19700123 199903 1 004